

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENERAPAN PKPU NO. 6/2020 MENUJU PILKADA SERENTAK 2020 PADA MASA PANDEMI COVID19

Euis Nurul Bahriyah¹, Ahmad Sururi Afif²

¹Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, ²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9. Tol Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta 11510
euis.nurul@esaunggul.ac.id

Abstract

The simultaneous participation of the public during the Covid19 pandemic in the regional election which will be held on 9 December 2020 is a frightening specter because Indonesia is faced with the Covid19 pandemic which is experienced by almost all countries in the world. This research on public participation becomes interesting if it is examined with the simultaneous regional election implementation policy starting from the pilkada stages regulated in PKPU legislation no. 6 of 2020 and the legal basis for the implementation of simultaneous regional elections 2020 as well as health protocols that must be obeyed by participants, organizers and voters in the election so that the simultaneous regional elections run smoothly and safely and cause the number of victims due to corona virus diseases 2019. The campaign is a persuasive forum for prospective candidates with the use of social media, online media for dialogue with the constituency, and using campaign methods regulated by law. Simultaneous elections during the Covid19 pandemic were carried out by keep implementing the Corona Virus Diseases 2019 (Covid19) prevention and control health protocol and paying attention to the health and safety of Election organizers, Election participants, voters, and all parties involved in organizing the Election. In conclusion, the implementation of the Covid-19 Safe Concurrent Election requires good cooperation between all elements involved, by optimizing the functions of the Ministry of Home Affairs, General Elections Commission functions, General Election Supervisory Agency functions, Regional Government functions related to compliance with health protocols during the Continuous Election.

Keywords: *Community participation, Simultaneous Regional Election 2020, Covid19, PKPU No. 6 of 2020, the Persuasive Campaign*

Abstract

Partisipasi serentak dari masyarakat saat pandemi Covid19 pada Pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 ini menjadi satu momok yang menakutkan karena Indonesia dihadapkan pada masa pandemi Covid19 yang dialami oleh hampir seluruh negara di dunia. Penelitian tentang Partisipasi masyarakat ini menjadi menarik jika dikaji dengan kebijakan pelaksanaan pilkada serentak mulai dari tahapan pilkada yang diatur dalam peraturan perundangan PKPU No. 6 Tahun 2020 dan dasar hukum pelaksanaan Pilkada serentak 2020 serta protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh peserta, penyelenggara dan pemilih dalam Pilkada tersebut agar pilkada serentak berjalan lancar dan aman serta menimbulkan jumlah korban yang diakibatkan corona virus diseases 2019. Kampanye sebagai wadah persuasif bakal calon dengan menggunakan media sosial, media daring untuk berdialog dengan masyarakat pemilih, dan menggunakan metode kampanye yang diatur dalam perundangan. Pemilihan serentak pada masa pandemi covid19 dilaksanakan dengan tetap menerapkan Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Diseases 2019 (Covid19) dan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan. Kesimpulannya pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan yang aman covid19 perlu kerjasama yang baik antar seluruh unsur yang terlibat, dengan optimalisasi fungsi Kemendagri, fungsi KPU, fungsi Bawaslu, fungsi Pemerintah Daerah terkait kepatuhan protokol kesehatan selama Pemilihan Serentak Lanjutan.

Kata kunci: Partisipasi masyarakat, Pilkada Serentak 2020, Covid19, PKPU No. 6 Tahun 2020, Kampanye Persuasif

Pendahuluan

Sejak awal tahun 2020 tepatnya Maret 2020, Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak wabah pandemi covid19 sebagaimana beberapa negara dunia yang juga terdampak bahkan dimulai sejak akhir tahun 2019. Dampak pandemi ini sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat dan pemerintah terutama berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial, budaya bahkan politik. Hal ini juga yang mempengaruhi Indonesia dalam kehidupan berdemokrasi dimana Indonesia akan memasuki masa Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang pastinya akan sangat berbeda dari pelaksanaan Pilkada sebelumnya, di karenakan pada awal tahun 2020 menjadi babak baru bagi Indonesia dimana bencana yang tengah melanda di beberapa belahan dunia yaitu bencana nonalam yang diakibatkan oleh virus Covid-19 secara tidak langsung akan merubah setiap kebijakan pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan pilkada di masa bencana nonalam ini dan memungkinkan munculnya penolakan dari beberapa kalangan masyarakat sebagai pemilih yang akan dilakukan secara serentak pada awal Desember 2020 dengan tetap menerapkan dan memberlakukan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Hal ini pula yang memunculkan bahwa peran pemerintah khususnya lembaga yang terkait dengan pelaksanaan pilkada pada akhirnya menetapkan sebuah ketentuan untuk melaksanakan pilkada dengan memperhatikan protokol kesehatan itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 dan PKPU 13 Tahun 2020. Adapun protokol kesehatan diterapkan hampir di semua tahapan Pilkada 2020, mulai dari tahapan pendaftaran kandidat atau bakal pasangan calon, kampanye, debat publik, hingga pemungutan suara Beberapa pertimbangan yang diterapkan pada pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid 19 ini menurut sumber yang dikutip dari www.bawaslu.go.id ada beberapa prinsip pelaksanaan Pilkada di era *new normal* akibat pandemi covid19. Pertama adalah perlindungan keamanan jiwa dan kesehatan yang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada mulai dari hulu sampai hilir tahapan Pilkada. Masalah keselamatan tidak bisa ditawar. Kedua adalah ketersediaan kerangka

hukum yang adaptif tetapi tetap akuntabel dalam pelaksanaan Pilkada. Dan ketiga, adalah dukungan anggaran dan logistik yang tepat waktu. Selain itu ditetapkan bahwa di TPS harus disediakan masker, sarung tangan dan hand sanitizer, hal ini akan memunculkan kebutuhan anggaran yang tinggi. Logistik harus cukup dan distribusinya pun harus tepat waktu sebelum pelaksanaan pilkada serentak dilaksanakan.

Berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020, bahwa pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Seperti kita ketahui bersama, awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September untuk memilih 9 gubernur, 224 bupati, dan 37 walikota secara serentak. Pelaksanaan pilkada sebelum Indonesia terdampak pandemi Covid19 lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Namun akibat pandemi Covid19 ini, KPU akhirnya mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor: 179/PL.02- kpt/01/KPU/III/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020, di antaranya pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Penundaan beberapa tahapan pilkada di atas dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dampak positif yang mungkin timbul dari penundaan ini memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan. Partai politik juga bisa relatif mengalami relaksasi dalam melakukan proses rekrutmen calon kepala daerah. Dampak positif ini tidak terlalu signifikan mengingat tenggat waktu perubahan jadwal penyelenggaraan hanya bergeser tiga bulan, dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan jadwal ini dianggap dipaksakan mengingat kenaikan jumlah kasus positif covid19 belum melandai dan usai bahkan terjadi peningkatan kasus virus covid19 ini. Apalagi hingga hari ini belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Kesan adanya paksaan atas keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 memang kelihatan. Sedang dampak negatif dari

pelaksanaan pilkada yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat, seperti Resiko penularan covid19 yang semakin tinggi, Adanya praktik kecurangan yang semakin tinggi, dan kemungkinan munculnya penolakan pilkada serentak berpotensi terhadap tingginya angka golput dari pemilih yang khawatir tertular covid19.

Penyelenggara Pilkada 2020, baik KPU maupun Bawaslu harus membuat sejumlah peta jalan (*road map*) untuk mengantisipasi berbagai tingkat kemungkinan malpraktik yang disebutkan di atas. Tujuannya agar Pilkada 2020 tidak disebut sebagai pilkada yang paling buruk atau pilkada yang tidak berintegritas. Beberapa antisipasi perlu dilakukan oleh penyelenggara pilkada, khususnya KPU dan Bawaslu. Pertama, KPU perlu membuat Peraturan KPU (PKPU) yang menerjemahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020, khususnya berkaitan dengan ukuran-ukuran sebuah pilkada dapat ditunda atau tidak dilaksanakan. Meskipun bisa dianggap anomali, tetapi ini menjadi salah satu antisipasi yang bisa dilakukan. Koordinasi antara KPU, Bawaslu, Komisi II, dan Kementerian Dalam Negeri dalam menetapkan peta jalan antisipasi dapat meminimalisir kemungkinan yang tidak terduga sebagai dampak situasi pandemi covid19 dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Kedua, Bawaslu sejak awal dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan malpraktik Pilkada 2020 sesuai dengan Indeks Kerawanan Pilkada 2020 yang pernah disusun, dengan melakukan koordinasi bersama KPU, khususnya untuk membuat berbagai skema-skema inovatif dalam rangka mengantisipasi *bottleneck* yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Antisipasi lain adalah dengan membahas penggunaan anggaran dan beberapa kemungkinan pengalihan anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 akibat situasi darurat. Ketiga, apabila KPU ingin mendesain sebuah e-rekapitulasi elektronik sebagaimana wacana yang berkembang untuk mengantisipasi malpraktik yang mungkin terjadi pasca pemberian suara, KPU harus memastikan seberapa tingkat keamanan dan kesahihan data e-rekapitulasi elektronik yang menjadi data resmi hasil pilkada. Pengalaman polemik Situng pada Pemilu 2019 lalu harus menjadi pelajaran berharga, yaitu e-rekapitulasi elektronik sebagai data resmi pilkada akan rawan gugatan apabila tidak dipastikan tingkat keamanan

dan kesahihannya dengan proses e-rekapitulasi yang transparan dan terpercaya.

Dan terakhir yang penting juga adalah memastikan bahwa data pemilih harus akurat sebab perselisihan soal data pemilih ini telah menggerus tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu. Kesahihan data pemilih dapat mengakhiri polemik dosa warisan problem elektoral yang bersumber dari sengkabut data pemilih yang selama ini terjadi. KPU harus berani memastikan bahwa data pemilih yang dimilikinya adalah data pemilih yang akurat. Hal itu dengan mudah bisa dibuktikan apabila pemilih yang menggunakan Data Pemilih Khusus (DPK) tidak terlalu banyak atau tidak signifikan.

Tinjauan Teori

Kewenangan KPU

Menurut Sendhikasari, KPU sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pilkada sesuai dengan tugas dan kewenangnya yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi:

- menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
- mengevaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;
- menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan,
- melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilihan sudah ditentukan berdasarkan ketentuan umum PKPU No. 8 tahun 2017

dimana pada pasal 1 poin 13 berbunyi “Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan”. Sedang pada Asas pasal 2 dikatakan bahwa “Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat berpedoman pada asas:

- a. mandiri,
- b. jujur,
- c. adil,
- d. kepastian hukum.
- e. tertib,
- f. kepentingan umum,
- g. keterbukaan,
- h. proporsional,
- i. profesionalitas,
- j. akuntabilitas,
- k. efisiensi,
1. l. efektivitas, dan
- l. aksesibilitas.

Definisi partisipasi masyarakat menurut PKPU No. 8 Tahun 2017 tersebut adalah setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk Partisipasi masyarakat sesuai pasal 21 ayat 2 berbunyi “Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
- b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
- c. Sosialisasi Pemilihan;
- d. Pendidikan Pemilih;
- e. Pemantauan Pemilihan; dan
- f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

Pilkada

Sejak tahun 2005 di Indonesia dikondisikan sebuah prosedur demokratis yang baru untuk mengganti dan mengisi jabatan Kepala Daerah, yang secara konseptual disebut “Pilkada”. Dalam skenarionya dibayangkan bahwa warga masyarakat membutuhkan Pilkada. Melalui

Pilkada itu penduduk di suatu daerah dapat dengan bebas merdeka mendukung seseorang untuk menjadi Kepala Daerah, sesuai dengan aspirasinya yang beragam, dan mestinya dengan rasionalitasnya masing-masing. Dalam kaitan itu setiap aktor yang menjadi kandidat dituntut harus membuat komitmen politik, sebagai tafsir lain dari pentingnya „kontrak sosial“, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, yang isu pokoknya biasanya tidak jauh dari persoalan kesejahteraan rakyat dan rasa keadilan sosial. Pilkada sendiri tujuan utamanya adalah rakyat daerah dapat menentukan sendiri orang atau kandidat tertentu yang dianggap dan dinilai mampu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat di daerah tersebut. Fokus penting yang terbangun adalah kesadaran politik rakyat daerah untuk bisa menentukan masa depan daerahnya sendiri melalui pemilihan kepala daerah yang tepat untuk memimpin daerah tak terkecuali pada pilkada tahun 2020 ini untuk memilih Gubernur, Walikota, Bupati atau Kepala Daerah yang dipercaya oleh pemilih pada pilkada tahun ini.

Manajemen Krisis Era Pandemi

Dari kajian manajemen krisis disini dapat dikatakan sebagai upaya sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran situasional tentang resiko internal dan eksternal terhadap proses pemilu, untuk memulai tindakan pencegahan dan mitigasi secara tepat waktu (International IDEA, 2016). Jadi di tengah tantangan yang luar biasa dan ketidakpastian yang berasal dari covid19, pembuat keputusan yaitu lembaga terkait seperti Bawaslu dan KPU berada di bawah tekanan yang meningkat untuk memutuskan bagaimana mengelola dampak langsung pandemi dan akibat-akibatnya bagi waktu dan tahapan pemilu. Keputusan ini tidak dapat dipandang sebelah mata, karena dapat membahayakan kesehatan publik ditengah wabah pandemi yang semakin tinggi kasusnya di Indonesia. Pada saat krisis dan secara kolektif ataupun individu dalam kondisi rentan, pemilih atau masyarakat tentu saja cenderung memperhatikan tindakan, dukungan, dan perlindungan cepat yang diambil oleh pemerintah. Jika pemerintah gagal mengambil keputusan yang sesuai dan tepat waktu, maka pemerintah akan kehilangan kredibilitas, legitimasi dan popularitas juga suara dengan cepat menyelenggarakan pemilu

yang sudah terjadwal di tengah masa darurat nasional. Dalam beberapa konteks, keputusan terletak di cabang legislatif, yudisial atau eksekutif, atau kombinasi. (International IDEA 2014: 23)

Faktor-faktor penentu kelayakan pemilu

Secara signifikan ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh lembaga pembuat keputusan seperti apakah kompleksitas hukum dan prosedural yang banyak ditimbulkan oleh pandemi terhadap proses pemilu dapat disesuaikan dengan persyaratan keamanan ketat yang diharuskan. Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keputusan tersebut antara lain, ketentuan hukum dalam kerangka kerja memungkinkan penundaan, kerangka hukum procedural pemilu dapat menjawab persyaratan luar biasa dan langkah-langkah keselamatan yang muncul dari keadaan darurat, persetujuan dan dukungan yang luas diantara pemangku kepentingan pemilu, kondisi yang menguntungkan untuk memperkenalkan atau memperluas pengaturan pemungutan suara khusus, waktu pelaksanaan pemilu dan kecepatan penjadwalan, implikasi dari penyelenggaraan pemilu selama pandemi, angka partisipasi pemilih yang diharapkan dan langkah kesehatan publik luar biasa yang diberlakukan untuk menjamin kondisi yang aman.

Sifat Persuasif dalam Kampanye Politik

Nimmo (2005) Kampanye politik disini menjelaskan bahwa kampanye sangat erat hubungannya dengan kegiatan komunikasi politik sebagaimana disampaikan Mc. Nair dan Nimmo tentang elemen-elemen komunikasi politik. Komunikasi politik dipahami sebagai proses kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensi baik actual maupun potensial yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Pandangan Mc Nair terhadap wawasan baru mengenai komunikasi politik yang telah berlangsung dan akan direncanakan untuk dijalankan, sehingga para pembaca dapat mengetahui secara detail komunikasi yang dilakukan oleh setiap aktor-aktor politik dan tidak terjebak dalam ruang gelap ketidaktahuan atas situasi, sehingga menjadi corong bagi perpecahan bangsa. Sedangkan Nimmo mendefinisikan komunikasi politik sebagai sebuah proses (kegiatan) komunikasi yang dianggap komunikasi

politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Pesan Politik berupa propaganda, dan menggunakan saluran komunikasi interpersonal.

Masih menurut Nimmo (2005) kegiatan kampanye meliputi pembicaraan politik identitas sebagai ungkapan personal para komunikator politik atau bakal calon yang mengejar materi pribadi yang melayani diri sendiri dan mengejar keuntungan status menggunakan simbol-simbol untuk membuat rakyat bertindak dengan cara tertentu, diam-diam menerima kebijakan-kebijakan yang daripadanya mereka tidak mendapat perolehan yang nyata, barangkali bahkan kerugian, membangkitkan dukungan rakyat untuk tujuan-tujuan yang lebih sempit, dan patuh kepada pemimpin yang posisinya dalam status sosial yang tinggi dan mempunyai otoritas memerintah. Pembicaraan politik dan citra politik yang dibangkitkan melalui kegiatan kampanye melalui penggunaan kata-kata dan permainan kata kita menciptakan citra tentang objek dan tentang kondisi di dalam konflik dan kerja sama sosial.

Metoda Penelitian

Mats, Skoldberg (2000) Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian dengan metode kualitatif reflektif. Penelitian reflektif digunakan oleh peneliti sosial untuk menjelaskan bagaimana fakta atau realitas sosial dikonstruksikan bukan direpresentasikan. Penelitian reflektif bersumber dari pandangan Ulrich Beck dalam *Risk Society* (1992). Beck membahas mengenai modernitas reflektif. Reflektif adalah konfrontasi diri (*self confrontation*). Ketika ada suatu fenomena sosial, manusia harus menghadapinya dan harus berpikir mengenai hal itu. Dengan konfrontasi diri, manusia dapat mengikuti dengan baik dinamika sosial yang terjadi. Sebab, dinamika sosial ini tidak hanya terjadi secara manifes, tetapi juga laten alias tidak tampak dan tidak terduga. Dengan berpikir reflektif, masyarakat modern dapat memahami hal-hal yang terkadang tidak dapat dipahami dengan logika pemikiran dan pengetahuan modern. Dalam penelitian reflektif, menurut Woolgar, para ilmuwan sosial didorong untuk merefleksikan situasi sosial dalam pengetahuan mereka. Refleksivitas adalah sesuatu yang timbul atau merupakan hasil reaksi dari ilmu sosial yang

sering merelatifkan semua kecenderungan. Menurut Mats Alvesson dan Kaj Skoldberg, reflektivitas adalah penaksiran total antara “pengetahuan” dan “bagaimana pengetahuan bekerja”. Konsep reflektif ini mengeksplorasi lebih mendalam aspek-aspek linguistik, sosial, politik dan elemen teoritis. Semua aspek- aspek ini dijalin bersama dan dilihat bagaimana ini semua dikonstruksikan, dan di interpretasikan.

Hasil Dan Pembahasan

Pada dasarnya penyelenggaraan pilkada serentak secara hukum telah diatur dalam UU Pilkada, akan tetapi ketentuan dalam undang-undang tersebut menjadi tidak kontekstual dengan keadaan sekarang yaitu masa pandemic covid19. Karena secara substansi UU Pilkada mengatur Pilkada dalam keadaan normal, sehingga dibutuhkan payung hukum baru agar pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi dapat dilakukan. Perppu No. 2 tahun 2020 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 sebagai bentuk kepastian hukum diselenggarakannya Pilkada serentak tahun 2020 ditengah pandemi yang sedang dihadapi Indonesia. Adapun PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus diseases 2019 (Covid-19)”. Dan PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19)”

Dengan kehadiran PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagai payung hukum pelaksanaan pilkada serentak ditengah pandemi dengan menggunakan standar protokol kesehatan, mengatur beberapa mekanisme pelaksanaan yang berbeda ketika pilkada saat normal tidak terdapat pandemi apapun. Adapun norma dalam Perppu no. 2 Tahun 2020 hanya mengatur sebatas waktu pelaksanaan sehingga pengaturan lebih lanjut dijabarkan dalam PKPU. Kedudukan PKPU merupakan instrumen hukum yang mengatur hal-hal teknis terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2020. KPU secara resmi memulai tahapan Pilkada

serentak tahun 2020 pada tanggal 1 Oktober 2020 (PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (PKPU No 5 Tahun 2020). Pilkada dalam Perppu No.2 Tahun 2020. Perppu ini sama sekali tidak mengatur

mekanisme penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi melainkan hanya mengatur terkait waktu pelaksanaan pemungutan suara. Adapun mekanisme penyelenggaraan tahapan Pilkada masih tetap mengacu pada ketentuan UU No. 6 Tahun 2016 yang diperuntukan untuk keadaan normal.

Berdasarkan Perppu No.2 tahun 2020, mengingat kasus covid19 yang semakin meluas maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020. Pelaksanaan pilkada 2020 jika menganut pada konsep adil atau disebut juga *justice, justitia* dalam bahasa Latin, menurut Aristoteles, Plato (Ridwansyah, 2016) adalah tokoh-tokoh yang memiliki pandangan tentang konsep adil atau keadilan. Perppu No. 2 tahun 2020 dan PKPU no. 5 tahun 2020 merupakan wadah untuk mengukur nilai keadilan dengan nilai kemanfaatan. Tiga unsur utama yaitu Penyelenggaraan, pengikuti penyelenggaraan pilkada dengan nilai keadilan.

Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 Ketentuan Umum dan Prinsip Pemilihan PKPU No 10 tahun 2020

Dasar Hukum Pemilihan Serentak UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 8 Tahun 2015, UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 4 Tahun 2017 (Kampanye), PKPU No. 11 tahun 2020

(Kampanye) dan Dasar Hukum Pemilihan Serentak dalam kondisi bencana non alam covid19 diatur dalam: UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 10 Tahun 2020, PKPU No. 13 Tahun 2020. Pemilihan serentak lanjutan diselenggarakan ditengah bencana nonalam yaitu pandemic Covid19 sehingga sebagian proses dan tahapan Pemilihan tidak dapat dilakukan secara normal. Setiap kegiatan dalam tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat termasuk saat pendaftaran, kampanye, pemungutan suara hingga rekapitulasi meliputi pelayanan dan konsultasi oleh KPU kepada paslon, tim kampanye dan penghubung paslon dapat melalui tatap muka (protokol kesehatan) dan telepon, Surel, Media daring dan sebagainya. Pemilihan serentak pada masa pandemi covid19 dilaksanakan dengan:

1. Menerapkan Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Diseases 2019 (Covid19)
2. Memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan

Tantangan Pilkada 2020 saat Pandemi Covid 19

Beberapa tantangan Pilkada 2020 yang dilakukan saat pandemic covid19 diawali sejak masuknya virus covid19 merupakan bencana nonalam yang melanda praktis seluruh dunia sehingga kegiatan baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya maupun politik dilakukan secara non tatap muka yang dilakukan melalui media sosial dan daring dengan keterbatasan yang ada. Tren penyebaran covid19 ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhirnya tahun 2020 ini justru terjadi peningkatan signifikan yang mampu merubah seluruh tahapan pemilihan baik dari segi metode, tatacara dan pengelolaan pilkada. Capaian tingkat partisipasi masyarakat sebagai pemilih pada pilkada ini yang terus dilakukan agar target pemilih tahun 2020 sebesar 77,5% tercapai.

Harapan ini mungkin saja bisa terwujud, mengingat di beberapa negara yang melakukan pemilihan saat pandemi mengalami tren penurunan partisipasi pemilih (*voters*), hal ini juga

dikhawatirkan akan terjadi pada pilkada Indonesia tahun 2020. Salah satu kekhawatiran terbesar pada pilkada ini disebabkan oleh penularan virus covid19 dan tingginya tingkat kematian atau korban meninggal yang tidak terkontrol sehingga gelombang kontra pemilihan sangat gencar disuarakan. Selain itu juga munculnya kabar bohong (*boax*) dan berita bohong (*fake news*) di media massa, ujaran kebencian, statement sara, dan menghilangkan hak pilih rentan dan mudah sekali terjadi di masa era teknologi informasi dan teknologi media komunikasi seperti media sosial dan daring seperti saat ini. Dapat disimak dari gambar berikut bagaimana tantangan yang muncul pada pelaksanaan pilkada pada pandemi covid19. Artinya peran pemerintah melalui lembaganya harus membuat peraturan atau kebijakan pelaksanaan agar tercapai pilkada yang aman, terjaga kesehatan pemilih dan kelancaran pilkada sesuai target yang diharapkan Untuk menghindari atau mengurangi kabar bohong dan berita bohong, banyak hal yang dapat dilakukan oleh bakal calon pemimpin yang ikut pilkada yaitu dengan menjalin hubungan baik dengan Pers/wartawan dengan memberikan informasi dengan benar, mengedukasi masyarakat melalui pemberitaan yang baik, sehingga dapat membentuk, mengubah dan menggiring opini publik. Selain itu hubungan baik dengan pers sangat penting agar pemberitaan melalui media massa dapat memperoleh umpan balik positif dari masyarakat, menimbulkan rasa saling percaya dan menghormati bagi bakal calon.

Samsul Arif dalam jurnalnya tahun 2020 bahwa target partisipasi peserta/pemilih sebesar 77,5% menjadi ukuran bahwa pilkada akan tercapai pada setiap tahapan pemilihan jika jaminan rasa aman dan kesehatan bagi pemilih dapat diberikan oleh pemerintah melalui lembaganya dengan penerapan protokol kesehatan. Bentuk-bentuk Parmas Pasal 21 ayat 2 menyebutkan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan; b.pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan; c. Sosialisasi Pemilihan; d. Pendidikan Pemilih; e. Pemantauan Pemilihan; dan f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.



Beberapa Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan 2020

Beberapa ruang partisipasi masyarakat pemilih pada Pilkada 2020 serentak pada 9 Desember 2020 ini dapat dilakukan sesuai gambar berikut, dimana tahapan yang dilakukan adalah:

- Survey & Quick Count,
- Relawan Demokrasi (sosialisasi dan pendidikan pemilih),
- Pemantauan Pemilihan (organisasi kemasyarakatan),
- menggunakan Hak Pilih (*voting*).

Survey & Quick Count	Relawan Demokrasi (Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih)	Pemantauan Organisasi
Organisasi kemasyarakatan dapat mendaftarkan diri untuk melakukan jajak pendapat ataupun hitung cepat dalam pemilihan 2020 sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam hal mendapatkan informasi terkait proses penyelenggaraan pemilihan, peserta maupun perilaku pemilih.	Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Rekrutmen relawan demokrasi dilakukan di tingkat KPU Kab/Kota.	Pemantauan adalah kegiatan dilakukan untuk pelaksanaan di mana para terdaftar dari masyarakat Pemerintah di tingkat KPU Provinsi Kabupaten/Kota melakukan Pemantauan.

Ketentuan Terkait Partisipasi Masyarakat Ketentuan Umum PKPU No 8 Tahun

2017: Pasal 1 Poin 13 Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan. Asas Pasal 2 pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsional; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; l. efektivitas; dan m. aksesibilitas.

Pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan dialog, dengan ketentuan

Pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini mengalami perbedaan dari sebelumnya terutama saat pertemuan antara peserta/bakal calon dengan pemilih dalam melakukan tatap muka dan dialog yang dibatasi oleh ketentuan: a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup; b. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 m; c. disarankan peserta kampanye melalui media daring; d. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid19; dan e. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Covid-19 pada daerah setempat.

Dengan penentuan status kedaruratan kesehatan, pembatasan interaksi mempersulit

pergerakan dan menghambat kinerja penyelenggara pemilu, aksi bakal calon dan pergerakan partai politik meraih masa untuk persiapan agenda penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di 270 daerah yang akan dilaksanakan pada Pilkada di 2020 akan terhambat. Kampanye pada era covid19 menjadi hal yang harus diperhatikan dan melarang kegiatan kampanye yang memunculkan kerumunan banyak orang, melarang panggung music dan sebagainya serta membatasi pertemuan tatap muka. Oleh karena itu kampanye dengan menggunakan media online walaupun tidak semua kegiatan kampanye dialihkan ke media sosial karena kita tahu bahwa kampanye secara tatap muka adalah yang paling efektif dan sebaiknya dilakukan dengan pendekatan dari rumah ke rumah.

Kampanye pada masa pandemi covid19

Sesuai dengan PKPU No. 13 Tahun 2020 sebagai bentuk revisi peraturan sebelumnya sesuai pasal 58 yang berbunyi para kandidat dalam Pilkada serentak 2020 harus mengutamakan kegiatan kampanye di media sosial dan media daring. Jika kampanye tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring, maka dibolehkan pertemuan tatap muka dengan jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 orang serta tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid19. Menurut Rogers dan Storey dalam Venus (2004) kampanye adalah serangkaian kegiatan komunikasi terencana yang bertujuan menciptakan hasil atau pengaruh tertentu kepada khalayak dalam jumlah yang besar dan dikerjakan secara terus menerus pada waktu tertentu. Kampanye digunakan oleh kandidat atau bakal calon dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan dan sebaiknya menggunakan metode yang aman seperti pertemuan tatap muka dan dialog, mengadakan pertemuan terbatas, memasang alat-alat peraga kampanye, menggunakan iklan sebagai media kampanye baik di media massa cetak, elektronik, media sosial maupun media daring lainnya. Nurhasim (2020) menyatakan kampanye model baru di era *new normal* tidak akan menjadi baru dengan *new platform* campaign yakni digital. Kampanye juga menggunakan kegiatan lain yang tidak menimbulkan pelanggaran kampanye sesuai ketentuan peraturan perundangan yang

dilaksanakan dalam bentuk kampanye melalui media sosial dan daring.

Kesimpulan

Penerapan pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai protokol kesehatan Covid19 oleh seluruh elemen yang terlibat di dalamnya baik penyelenggara, peserta, pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam pemilihan. Kandidat atau bakal calon pasangan harus melakukan tes kesehatan atau PCR sebagai dasar pertimbangan pemeriksaan kesehatan pihak terkait dan dilarang melakukan kontak fisik selama seleksi menjadi calon pasangan. Menghimbau kepada lembaga khususnya kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk selalu menerapkan dan melaksanakan tahapan agar pelaksanaan pemilu serentak berjalan aman sesuai penerapan protokol kesehatan diantaranya a. Pembentukan PPS (Panitia Pemungutan Suara), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), dan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih). b. Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, c. Pencalonan, d. Kampanye dan Pelaporan dana kampanye, e. Pemungutan dan perhitungan suara, f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemungutan, g. Sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat, h. Pengamanan perlengkapan pemilihan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan

Metode kampanye konvensional memiliki peluang besar meningkatkan penyebaran covid19 maka metode kampanye yang diperbolehkan dengan tetap memperhatikan, diantaranya: a. Pertemuan terbatas di dalam ruangan, maksimal dihadiri 50 orang dengan jaga jarak 1 m), b. Pertemuan tatap muka atau dialog (media daring), c. Debat publik atau tebak terbuka antar pasangan calon (dilaksanakan di studio lembaga penyiaran, maks 50 orang jaga jarak 1 m), d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum (sterilisasi bahan, pemakaian masker dan sarung tangan bagi petugas penyebar, penyebaran tidak menyebabkan kerumunan) dengan menggunakan bahan kampanye disarankan berbentuk alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, face shield atau hand sanitizer, e. Pemasangan alat peraga kampanye, f. Penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Swasta dan atau (disarankan

daring), g. Kegiatan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya konser musik, olahraga bersama, atau kegiatan sosial diperbolehkan dengan syarat menerapkan protokol kesehatan dan melakukan koordinasi dengan satuan tugas daerah atau penyelenggara urusan bidang kesehatan. Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan yang aman covid19 maka perlu kerjasama yang baik antar seluruh unsur yang terlibat, dengan optimalisasi fungsi Kemendagri, fungsi KPU, fungsi Bawaslu, fungsi Pemerintah Daerah terkait kepatuhan protokol kesehatan selama Pemilihan Serentak Lanjutan.

Daftar Pustaka

- Antar Venus, 2004, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoretis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Antarnews.com. 2020. *Mengapa KPU yakin tingkat partisipasi pemilih 77,5% di Pilkada Serentak 2020?* <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/197>
- Aprista Ristyawati, 2020, *efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemic darurat covid19 di Indonesia*, Jurnal Crepido, vol 02, Nomor 02, November 2020
- Dewi Sendhikasari D, 2015, *Kewenangan KPU dalam penyusunan PKPU Pilkada Serentak*, Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, vol. VII, No. 08/II/P3DI/Apri/2015
- Hertanto, 2017. *Partisipasi Pemilih Tantangan Pemilu dan Pilgub*. Retrieved from <https://www.lampost.co/berita-partisipasi-pemilih-tantangan-pemilu-dan-pilgub.html>
- International IDEA, 2020, *Electoral Management Design: Revised edition*, Desain Manajemen Pemilu: Edisi Revisi, Stockholm: International IDEA, 2014
<https://www.idea.int/publications/catalogue/electoral-management-design-revised-edition>, diakses 5 Juli 2020
- Mukhtar Sarman, 2015, *Pilkada Serentak: Quo Vadis Kedaulatan Rakyat*, Program Magister Sains, Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2015, hal.14.
- Mats, Skoldberg dan Kaj Alvesson, 2000, *Reflexive Methodology*, Thousand Oaks, London, Sage Publication, New Delhi, 2000, hal.5
- Mochamad Nurhasim, 2020, *Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pilkada 2020*, Jakarta: Pusat Kajian Politik LIPI.
- Nimmo, Dan, 2005, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media*, Rosdakarya, Bandung,
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Rohim, N. 2016. *Gagasan Pemilukada Serentak dan Implikasinya Terhadap Pesta Demokrasi yang Efektif dan Efisien*. Jurnal Nanggroe, 3(3).
- Ridwansyah, Muhammad, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016
- Samsul Arif, Mokhammad, *Meningkatkan angka partisipasi sebagai upaya menjamin legitimasi hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tengah pandemic covid19*, Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 2 No. 1, November 2020
- Supriyadi, 2020, *Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19* Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 3, (Desember, 2020), pp. 493-51

Surbakti, Ramlan & Didik, S. 2013. *Partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1398-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-pilkada-2020>

[U%206%20THN%202020.pdf](#)

https://jdih.kpu.go.id/data/data_p KPU/ PKP U%2013%20THN%202020.pdf

https://jdih.kpu.go.id/data/data_p KPU/ 8%20Tabun%202017.pdf

https://jdih.kpu.go.id/data/data_p KPU/ PKP U%2010%20THN%202020.pdf

www.bawaslu.go.id

<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/07/08415791/ sederet-aturan-baru-dalam-pelaksanaan-pilkada-2020?page=all>

https://jdih.kpu.go.id/data/data_p KPU/ PKP